



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Twg

ميجرلا ن ميجرلا لله مسد

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara komulasi isbat nikah dan cerai gugat antara:

Endang Hasanah binti Nasipan, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.015, RW.003, Tiyuh Candra Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Sutikno bin Darmo Boiri, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.001, RW.004, Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 7 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Twg, tanggal 7 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1993, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di laksanakan di hadapan Penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat,

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung dengan Ayah Kandung Penggugat sebagai wali nikah yang bernama "Nasipan" dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama Nur Kholis dan Nyamin;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dan Penggugat sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- **Vivi Mei Indriyani binti Sutikno**, perempuan, umur 26 tahun, saat ini sudah menikah dan tinggal bersama suaminya;
- **Nanda Setiawan bin Sutikno**, laki-laki, umur 22 tahun saat ini tinggal bersama Penggugat;
- **Najwa Azizah Azzahiroh binti Sutikno**, perempuan, umur 7 tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat;

6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Mulya Asri sampai pisah;

7. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi pada pertengahan tahun 2010 rumah tangga

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

a.-----

Tergugat selingkuh, ada wanita idaman lain;

b.-----

Tergugat sering memukul dan sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

8.-----

Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka pada akhir bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah paman Penggugat di Tiyuh Candra Kencana sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Mulya Asri sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 2 bulan;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan keluarga Penggugat telah berusaha membantu menyelesaikannya namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**Endang Hasanah binti Nasipan**) dengan Tergugat (**Sutikno bin Darmo Boiri**) yang dilangsungkan di hadapan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung pada tanggal 20 Juni 1993;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Sutikno bin Darmo Boiri**) terhadap Penggugat (**Endang Hasanah binti Nasipan**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya ada perubahan yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Surat Keterangan Domisili, Nomor 004/SKD/T-CK/TBT/II/2021, atas nama Penggugat tanggal 7 Januari 2021, yang aslinya dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Tiuh Candra Kencana, bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1812012602111878, atas nama Tergugat berstatus suami sekaligus Kepala Keluarga dan Penggugat berstatus Istri, tertanggal 22 Juli 2016 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Disduk Capil Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat Pernikahan atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: B-266/KUA.08.12.01/PW.01/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tulang Bawang Tengah, bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3;

II. Saksi-saksi:

1. **Sono bin Darmo Boiri**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.002, RW.001, Tiyuh Mekar Sari, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1993 di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Nasipan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Nur Kholis dan Nyamin;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan pertalian nasab atau hubungan kekeluargaan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah diterima secara baik di lingkungan sekitar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain dan ketika bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar serta pernah memukul Penggugat;
- Bahwa puncaknya, disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan secara berturut-turut;
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga dari kedua belah pihak, telah berusaha merukunkan keduanya, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Sutik bin Misiran, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal RT.003, RW.004, Tiyuh Mekar Sari, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1993 di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Nasipan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Nur Kholis dan Nyamin;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan pertalian nasab atau hubungan kekeluargaan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah diterima secara baik di lingkungan sekitar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat gemar mabuk dan berjudi sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup Penggugat serta anak-anaknya dan ketika bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar serta pernah memukul Penggugat;
- Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan yang sama, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan mendengar pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan pernikahannya secara syariat islam yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Jo. 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal tersebut merupakan dasar adanya perceraian, sebagai berikut:

I. Tentang Isbat Nikah

Menimbang, bahwa dalil permohonan Isbat Nikah Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam pada tanggal 20 Juni 1993 di wilayah Hukum KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan wali nikah saat itu adalah ayah kandung Penggugat bernama Nasipan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi pernikahan pada waktu itu bernama Nur Kholis dan Nyamin, namun Penggugat tidak mendapatkan kutipan akta nikah karena tidak melaporkan pernikahan Penggugat dan Tergugat kepada pejabat yang berwenang, dan saat ini Penggugat memerlukan bukti perkawinannya untuk proses perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3, serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karenanya secara formil dan materil ketiga alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 284 RBg oleh karena itu bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi surat keterangan pernikahan tidak tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat yang ketiga alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat, Penggugat berstatus istri serta Tergugat berstatus suami sekaligus kepala keluarga dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 285, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg, serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syari'at Islam, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, disaksikan dua orang saksi nikah,

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan pada saat akad nikah dilangsungkan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, tidak ada pertalian nasab maupun sesusuan diantara keduanya, serta selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata dalil-dalil tersebut telah didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1993, telah terjadi akad nikah secara syari'at islam antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Nasipan, disaksikan dua orang saksi yang bernama Nur Kholis dan Nyamin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai;
2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syari'at islam;
3. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan aPenggugat dan Tergugat, dan keduanya tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian"*, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, sehingga pernikahan Penggugat tersebut dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa isbat nikah Penggugat telah dapat dibuktikan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena isbat nikah Penggugat telah dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah pada tanggal 20 Juni 1993, dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

II. Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum, untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara isbat nikah, dimana Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan secukupnya yang pada pokoknya mengabulkan permohonan isbat nikah *a quo*, maka Majelis Hakim cukup merujuk pada pertimbangan hukum tersebut di atas, dan selanjutnya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki "*legal standing*" dalam pokok perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis;
2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain dan ketika bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar serta pernah memukul Penggugat;
4. Bahwa puncaknya, disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dan memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain dan ketika bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar serta pernah memukul Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
4. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya sudah tidak berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan,

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai makna qaidah *Fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat akan dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Endang Hasanah binti Nasipan**) dengan Tergugat (**Sutikno bin Darmo Boiri**) dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, pada tanggal 20 Juni 1993;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sutikno bin Darmo Boiri**) terhadap Penggugat (**Endang Hasanah binti Nasipan**);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah**, oleh kami **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Twg tanggal 7 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Agus Muslim, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laili Herawati, S.Sy.

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Venti Ambarwati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Agus Muslim, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBK Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp275.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp9.000,00

Jumlah **Rp394.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PA.Twg